



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 188 /408.21/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 6 / 408.21/2010  
TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KEPADA JURU PARKIR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan sdr Bayu Notta dan Wahyu Tri Prasetyanto telah mengundurkan diri sebagai juru parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran tugas tersebut perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan kembali petugas juru parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dengan melakukan Perubahan Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 6 / 408.21 / 2010 tentang Pemberian Biaya Operasional Kepada Juru Parkir Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dalam Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2003 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 6 / 408.21/2010 tentang Pemberian Biaya Operasional Kepada Juru Parkir Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

: Merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 6 /408.21/2010 tentang Pemberian Biaya Operasional Kepada Juru Parkir Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan., sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran :
  - Nomor urut 32  
Kolom 2 Bayu Notta diubah sehingga berbunyi Sulis Prayitno  
Kolom 3 Ds Gemaharjo, Tegalombo diubah sehingga berbunyi Ds Belah, Donorojo
  - Nomor urut 38  
Kolom 2 Wahyu Tri Prasetyanto diubah sehingga berbunyi Wardoyo  
Kolom 3 Ds Gemaharjo, Tegalombo diubah sehingga berbunyi Ds Kendal, Punung

KEDUA

- : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
b. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6/408.21/2010 tentang Pemberian Biaya Operasional Kepada Juru Parkir Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 28 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-